



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 31/KPPU-Pat/VII/2018
TENTANG
PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
VINYTHAI PUBLIC COMPANY, LTD. OLEH ASAHI GLASS COMPANY, LTD.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 5 April 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Asahi Glass Company. Ltd. terkait dengan Pengambilalihan (akuisisi) Saham perusahaan Vinythai Public Company. Ltd. oleh Asahi Glass Company. Ltd. dan telah dicatat dengan nomor register A12417;
- 1.2 Pada tanggal 27 Februari 2018 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Vinythai Public Company. Ltd. oleh Asahi Glass Company. Ltd dengan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU/Kep.2/II/2018.

2. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih: Asahi Glass Company, Ltd. “(AGC)”

AGC didirikan berdasarkan hukum Jepang pada tanggal 8 September 1907 dan berdomisili di 1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo. Maksud dan tujuan AGC adalah untuk menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Pengelolaan Kaca, Pengelolaan Elektronik, Pengelolaan Kimia dan Pengelolaan Keramik.

Di Indonesia AGC memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

2.1.1 PT Asahimas Chemical

PT Asahimas Chemical merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 8 September 1986 dan telah mendapat pengesahan pada tanggal 23 Januari 1988 dengan Akta Perubahan Terakhir No. 38 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asahimas Chemicals tertanggal 15 Agustus 2008.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri kimia dan perdagangan dengan melakukan kegiatan usaha mendirikan dan menjalankan industri/pabrik-pabrik pembuatan produk-produk kimia antara lain tetapi tidak terbatas *Ethylene Di-Chloride* (EDC), *Vinyl Chloride Monomer* (VCM), *Poly Vinyl Chloride* (PVC)/S-PVC, *Hydrochloric Acid* (HCl), *Sodium Hypochlorite* (NaClO), *Caustic Soda* (NaOH), dan *Derivative Chlorine* lainnya. Selain itu perusahaan juga menjalankan usaha perdagangan besar (distributor utama), terutama memasarkan hasil produksi sendiri, baik di dalam maupun di luar negeri dan impor.

2.1.2 PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia

PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 26 September 1991 sesuai dengan akta Tambahan Berita Negara RI tanggal 14/5 – 1993 No. 39 dan telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir sesuai dengan Akta No. 2 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia oleh Notaris Budi Handrio, SH.

Maksud dan tujuan PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia adalah:

1. Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor/ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan selanjutnya bertindak sebagai agen, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara dari barang-barang berupa borosilikat khusus untuk produk gelas (dan

- barang-barang lain), untuk laboratorium dan keperluan ilmiah.
2. Menjalankan usaha-usaha sebagai grosir, penyalur, pemasok dari segala macam barang dagangan dari barang-barang berupa borosilikat khusus untuk produk gelas (dan barang-barang lain), untuk laboratorium dan keperluan ilmiah.
 3. Menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

2.1.3 PT IWAKI Glass Indonesia

PT IWAKI Glass Indonesia berkedudukan di Bandung yang anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 April 1993, nomor 34, Tambahan nomor 1850 dengan perubahan terakhir Akta No. 1 tanggal 3 Juni 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT IWAKI Glass Indonesia oleh Notaris Budi Handrio, SH.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri, yaitu menjalankan usaha industri alat-alat laboratorium dan barang-barang khusus dari gelas, serta memasarkan hasil industri barang-barang tersebut di atas untuk pemasaran dalam negeri dan ekspor.

2.1.4 PT Video Display Glass Indonesia

PT Video Display Glass Indonesia dahulu bernama PT Asahi Electronic Glass Co. Ltd yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 25 Juni 1996 dengan Akta Pendirian No. 100 oleh Notaris Mudofir Hadi atas kesepakatan dan persetujuan dari Asahi Glass Company, Ltd, PT Rodamas, dan PT Subentra. PT Asahi Electronic Glass Co. Ltd berubah nama menjadi PT Video Display Glass Indonesia dengan Akta No. 87 tanggal 29 November 1996 oleh Notaris Mudofir Hadi.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dibidang industri dan penjualan sub assy dan komponen-komponen elketronika dengan memproduksi dan memproses corong kaca warna (color glass funnels), panel kaca warna (color glass panels) dan komponen-komponen lain untuk tabung sinar katoda warna (color cathode ray tubes). Selain itu perusahaan juga bergerak dalam bidang pembelian dan import bahan baku, peralatan, dan komponen-komponen lain yang diperlukan untuk pembuatan produk. PT Video Display Glass Indonesia saat ini dalam proses likuidasi.

2.1.5 PT Asahimas Flat Glass Tbk

PT Asahimas Flat Glass Tbk merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2008 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 17 Januari 1972 nomor AHU-41881 AH.01.02. Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 17 Oktober 2008 nomor 84, tambahan nomor 20228/2008. Perubahan terakhir PT Asahimas Flat Glass Tbk dimuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Asahimas Flat Glass Tbk Nomor 315 tertanggal 31 Mei 2013.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang industri kaca, ekspor impor dan jasa sertifikasi mutu kaca dengan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Mendirikan dan menjalankan industri kaca lembaran (termasuk kaca cermin) dan kaca pengaman.
2. Melakukan pemasaran dan penjualan dalam negeri dan internasional dari produk tersebut di atas.
3. Menjalankan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan usaha-usaha tersebut di atas.
4. Melakukan kegiatan usaha bidang ekspor dan impor berbagai jenis kaca dan produk kaitannya yang tidak diproduksi oleh perusahaan antara lain kaca lembaran, kaca pengaman, kaca cermin, bahan baku kaca, sub-material dan komponen perlengkapan kaca serta melaksanakan penjualan ekspor maupun domestik atas produk ekspor impor tersebut di atas baik setelah maupun sebelum diproses.
5. Melakukan kegiatan usaha bidang jasa sertifikasi mutu berbagai jenis produk kaca dan produk kaitannya yang diproduksi oleh perusahaan maupun pihak luar, antara lain kaca lembaran dan kaca pengaman.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu yang memerlukan keahlian khusus, meliputi:

1. Pada produksi kaca lembaran meliputi Proses peleburan (melting), pendinginan (annealing), pembentukan (drawing), dan pemeriksaan kualitas (quality control).
2. Pada produksi kaca otomotif terdiri dari 2 bagian, yaitu produksi kaca berlapis yang diperkeras (laminating), meliputi proses pelengkungan (bending), penggabungan dua kaca (lay up), dan pengepresan (pre press), serta produksi kaca temper (tempering) meliputi proses pemanasan (heating), pelengkungan (bending) dan pendinginan (quenching).
3. Pada produksi kaca cermin meliputi proses pelapisan (coating), pengecatan (painting), dan pemeriksaan kualitas (quality control).
4. Pada ekspor impor meliputi proses penerimaan pesanan untuk pembelian dan penjualan berbagai jenis kaca dan produk kaitannya.

5. Pada jasa sertifikasi meliputi proses pemeriksaan dan pengujian terhadap kaca sesuai dengan keputusan SNI wajib.

Kegiatan usaha penunjang merupakan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha utama serta tidak membutuhkan keahlian khusus meliputi:

1. Kegiatan selain proses peleburan (melting), pendinginan (annealing), pembentukan (drawing) dan pemeriksaan kualitas (quality control) pada keseluruhan proses produksi kaca lembaran.
2. Kegiatan selain proses pelengkungan (bending), pengabungan dua kaca (lay up) dan pengepresan (pre press) di proses produksi kaca berlapis yang diperkeras (laminating) pada kaca otomotif, serta kegiatan selain proses pemanasan (heating), pelengkungan (bending), dan pendinginan (quenching) diproses produksi kaca temper (tempering) pada kaca otomotif.
3. Kegiatan selain proses pelapisan, pengecatan dan pemeriksaan kualitas (quality control) pada proses produksi kaca cermin.
4. Kegiatan selain proses pembelian dan penjualan berbagai jenis kaca dan produk kaitannya pada proses ekspor impor.
5. Kegiatan selain proses pemeriksaan dan pengujian terhadap kaca sesuai dengan ketentuan SNI wajib pada proses jasa sertifikasi.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih: Vinythai Public Company, Ltd. “(Vinythai)”

Vinythai merupakan perusahaan yang didirikan di Thailand, Vinythai adalah produsen pada industri petrokimia menengah dan mendistribusikan produk-produknya kepada produsen-produsen yang memproses ulang PVC menjadi produk akhir di industri plastic. Vinythai menjalankan distribusi dan produksi PVC dan Epichlorohydrin (ECH).

Vinythai memiliki kantor cabang Bangkok di Q.House Sathorn Building, Lantai 18, No. 11 South Sathon Road, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, Bangkok, dan kantor utama Vinythai di No.2,I-3 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphoe Mueang, Rayong 21150, Thailand.

3. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Pada tanggal 22 Februari 2017, AGC mengumumkan bahwa pengambilalihan 696.511.059 saham (rasio pemegang saham 58,77% dalam perusahaan) di Vinythai telah selesai dilakukan, dengan nilai nominal pengambilalihan sekitar 10.448 juta Baht (33,5 miliar Yen Jepang¹).

¹ 1 Baht Thailand = 3.21 Yen Jepang

3.2. Bahwa mengingat Vinythai adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Thailand, setelah penutupan transaksi, Vinythai melakukan prosedur untuk penawaran tender wajib atas sisa 488.682.385 saham yang beredar sesuai dengan undang-undang sekuritas Thailand dan Pemberitahuan kepada Dewan Pengawas Pasar Modal No. ThorChor. Prosedur untuk penawaran tender wajib telah dihentikan tanggal 7 April 2017.

4. KRITERIA PEMBERITAHUAN

4.1 Berdasarkan dokumen *press release* sebagai berikut:

- *Dokumen press release*²; dan
- Dokumen yang disampaikan AGC perihal *AGC Completes Acquisition of Vinythai PCL*, menunjukkan pengambilalihan Vinythai oleh AGC telah efektif secara yuridis sejak tanggal 22 Februari 2017³.

4.2 Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan Vinythai oleh AGC adalah terpenuhi;

4.3 Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan Vinythai oleh AGC adalah terpenuhi;

4.4 Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Vinythai oleh AGC adalah tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi,

4.5 Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham perusahaan Vinythai oleh AGC Terpenuhi.

5. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN

5.1 Mendapatkan akses langsung ke pasar *Poly Vinyl Chloride* (PVC) yang sedang berkembang di Thailand. Pasar PVC di Thailand merupakan kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia;

5.2 Meningkatkan penjualan PVC Group AGC di Thailand;

6. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN

Bahwa Pengendalian AGC terhadap Vinythai, Vinythai akan tetap menjalankan bisnisnya yakni memproduksi dan menjual PVC sebagian besar untuk kebutuhan pasar Thailand dan pasar impor lainnya untuk produk PVC Vinythai.

7. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1 Pasar Produk

- 7.1.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

²<http://www.vinythai.co.th/en/News%20and%20Publications/9/News/22/detail/155/AGC%20Acquires%20Majority%20Stake%20in%20Vinythai/>,

³<http://www.agc.com/en/news/pdf/20170223e.pdf>

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

7.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.1.3 Produk Kelompok Usaha Asahi Glass Company, Ltd

Bahwa kelompok usaha AGC memiliki produk sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Kegiatan Usaha	Deskripsi Produk
1.	Grup Asahi Glass Company, Ltd	Chemical	Urethane, water&Oil Repallants, Ion Exchange Membrane, Sodium Bicarbonate
2.	PT Asahimas Chemical	Chemical	L-NaOH, F-NaOH, HCL, NACLO, CL2, VCM, PVC (S-PVC), H2
3.	PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia	Perdagangan	Distributor
4.	PT IWAKI Glass Indonesia	Chemical dan perdagangan	alat-alat laboratorium dan barang-barang khusus dari gelas
5.	PT Video Display Glass Indonesia	Chemical dan perdagangan	<i>Dalam proses Likuidasi</i>
6.	PT Asahimas Flat Glass Tbk	Chemical dan perdagangan	Auto Glass dan Fiber Glass
7.	AGC Plibrico Co. Ltd	Chemical	Refraktori/ kaca tahan panas

7.1.4 Produk Vinythai Public Company, Ltd "(Vinythai)"

Bahwa Vinythai adalah produsen pada industri petrokimia menengah dan mendistribusikan produk-produknya kepada produsen-produsen yang memproses ulang PVC menjadi produk akhir di industri plastic. Vinythai menjalankan distribusi dan produksi PVC dan *Epichlorohydrin* (ECH). Vinythai melakukan penjualan langsung ke Indonesia produk

PVC, untuk jenis *Suspension-PVC* (S-PVC) dan *Emulsion-PVC* (E-PVC) dan *Epichlorohydrin* (ECH).

- 7.1.5 Berdasarkan daftar produk yang dimiliki, kelompok usaha AGC dan Vinythai keduanya memiliki produk yang sama yaitu S-PVC;
- 7.1.6 Bahwa *Poly Vinyl Chloride (PVC)* adalah polimer termoplastik, yang dihasilkan melalui proses kimia dengan bahan baku utama adalah klorin (Cl₂) dan etilen (C₂H₄). Sedangkan untuk jenis S-PVC aplikasi penggunaannya banyak digunakan antara lain Pipa (penggunaan aplikasi PVC paling besar di Indonesia), Film dan Lembaran, Lantai dan Pelapisan, Botol, Isolasi Kabel, Selang, Bingkai Jendela dan lain sebagainya;
- 7.1.7 Bahwa untuk menentukan pasar bersangkutan dalam pengambilalihan ini, Komisi menggunakan analisis Pasar Bersangkutan dengan *Cross-Price Elasticity of Substitution (Eyx)*:
- 7.1.8 Analisis *Eyx* dilakukan dengan menggunakan fungsi permintaan:
- $$\ln Q_{asn} = \alpha_1 + \alpha_2 \ln P_{asn} + \alpha_3 \ln P_{vnt} + e$$
- Dalam fungsi permintaan hubungan antara harga dan permintaan suatu produk ialah negatif yang nantinya ditunjukkan oleh hasil estimasi koefisien α_2 .
- 7.1.9 Produk S-PVC dari AGC berada dalam satu pasar bersangkutan dengan Vinythai jika α_3 memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya substitusi produk di mana jika harga Vinythai meningkat maka konsumen akan beralih pada produk AGC sehingga permintaan S-PVC AGC meningkat.
- 7.1.10 Nilai elastisitas dari α_3 menunjukkan juga tingkat responsitas dari permintaan S-PVC AGC terhadap perubahan harga S-PVC Vinythai. Semakin besar nilai α_3 maka akan semakin besar pula respon konsumen terhadap permintaan S-PVC Asahi ketika harga S-PVC Vinythai berubah.
- 7.1.11 Hasil analisis regresi dengan menggunakan konsep instrumental variabel menunjukkan bahwa AGC dan Vinythai berada pada satu pasar bersangkutan. Hasil regresi di bawah ini menunjukkan bahwa harga Vinythai berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan produk S-PVC AGC pada tingkat signifikansi 1%;
- 7.1.12 XXX
- 7.1.13 Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan terdapat produk yang sama yang dimiliki kelompok usaha AGC dengan produk yang dimiliki Vinythai yaitu produk *Suspension-PVC* (S-PVC).

7.2 Pasar Geografis

- 7.2.1 Dalam menentukan pasar geografis, KPPU melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

- 7.2.2 Bahwa kelompok usaha AGC menjual produk S-PVC ke wilayah Indonesia;
- 7.2.3 Bahwa Vinythai memiliki penjualan langsung produk S-PVC ke wilayah Indonesia;
- 7.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan dari pesaing dan konsumen, tidak terdapat batasan wilayah atau tarif yang dikenakan untuk melakukan produksi dan pembelian S-PVC di Indonesia;
- 7.2.5 Berdasarkan hasil analisis tersebut, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang dapat membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran S-PVC di wilayah Indonesia;
- 7.2.6 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar geografis terkait pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Vinythai oleh AGC adalah seluruh wilayah Indonesia.

7.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan analisa pasar produk dan pasar geografis, Komisi menyimpulkan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Vinythai Public Company, Ltd oleh Asahi Glass Company, Ltd berada pada satu pasar bersangkutan yaitu pasar produk S-PVC di seluruh wilayah Indonesia.

8. ANALISIS DAMPAK AKUISISI

- 8.1 Bahwa pengambilalihan saham Vinythai oleh AGC merupakan pengambilalihan antar pelaku usaha yang bergerak di satu pasar bersangkutan;
- 8.2 Bahwa untuk menganalisis pengambilalihanyang berada dalam satu pasar bersangkutan, KPPU melakukan penilaian konsentrasi pasar melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar;
- 8.3 Pangsa pasar yang diperhitungkan dalam perhitungan HHI adalah sebagai berikut:
XXX
Sumber: IHS Markit, diolah
- 8.4 Berdasarkan perhitungan nilai HHI yang dilakukan KPPU diperoleh nilai HHI sebelum dan setelah pengambilalihan sebagai berikut:
XXX
- 8.5 Berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap Kapasitas S-PVC di Indonesia diperoleh hasil bahwa tingkat konsentrasi pasar sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi tinggi (spektrum II) dengan nilai HHI di atas 1800;
- 8.6 Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) dan perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah akuisisi melebihi nilai 150, maka Komisi perlu menilai aspek-aspek lain yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

9. TENTANG HAMBATAN MASUK PASAR

10.1 Hambatan Absolut

10.1.1 Bahwa berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI untuk pasar penjualan produk S-PVC di Indonesia masih sangat terbuka, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembatasan regulasi pemerintah secara spesifik terkait penjualan S-PVC (Kode HS: 3904.10) ke pasar Indonesia;

10.1.2 Bahwa produk S-PVC di Indonesia bukan termasuk barang larangan dan atau pembatasan (Lartas), sehingga kegiatan impornya tidak diatur secara khusus, untuk kegiatan impor termasuk produk S-PVC bagi importir produsen dan importir umum diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Impor;

Berikut tren data perkembangan impor S-PVC

XXX

10.1.3 Bahwa masih sangat terbuka bagi pelaku usaha importir umum yang akan melakukan kegiatan usaha produk S-PVC di Indonesia dengan memenuhi peraturan/ regulasi yang ada;

10.1.4 Bahwa dengan demikian tidak terdapat adanya hambatan absolut (melalui kebijakan) terkait penjualan produk S-PVC di Indonesia.

10.2 Hambatan Struktural

10.2.1 Bahwa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, penjualan S-PVC di Indonesia berasal dari 4 (empat) produsen dalam negeri dan Impor, tetapi dengan melihat data kapasitas yang dimiliki masing-masing pelaku usaha pesaing, terdapat selisih total kapasitas yang cukup jauh dari masing-masing perusahaan apabila dibandingkan dengan total kapasitas yang dimiliki grup AGC di Indonesia yaitu XXX metrik ton/Tahun. Perbedaan kapasitas yang besar ini (yang mungkin disebabkan oleh skala ekonomi yang dicapai grup AGC) mampu mengurangi minat pelaku usaha baru untuk masuk ke industri;

10.2.2 Bahwa berdasarkan data yang disampaikan perusahaan untuk investasi produk S-PVC dengan kapasitas produksi XXX metrik ton/tahun, diperlukan biaya investasi sekitar XXX Yen (atau sekitar XXX). Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dari sisi regulasi pemenuhan produk tersebut tidak terdapat hambatan, namun insentif pelaku usaha baru untuk masuk kedalam produksi S-PVC tidak terlalu besar karena mudahnya importasi, tingginya perbedaan kapasitas grup Asahi dibandingkan pelaku usaha lain dan biaya investasi yang cukup signifikan.

10.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari pesaing dan konsumen, dengan kapasitas yang dimiliki grup Asahi dan aksi korporasi yang mengambilalih saham perusahaan diluar negeri yang sebelumnya melakukan penjualan

produk S-PVC ke Indonesia oleh AGC, grup AGC memiliki kemampuan lebih (dibandingkan pesaingnya) dalam mempengaruhi pasar produk S-PVC di Indonesia;

10.2.4 Bahwa dengan demikian kondisi tersebut dapat menciptakan hambatan struktural tersendiri dalam industri tersebut.

10. TENTANG PERILAKU ANTI PERSAINGAN

11.1 Unilateral Effect

Bahwa untuk membantu Komisi dalam melakukan analisis atas potensi unilateral effect, digunakan analisis *Upward Pricing Pressure* (UPP). UPP digunakan untuk mengukur efek unilateral pengambilalihan, dengan informasi yang dibutuhkan antara lain:

- Diversion ratio;
Diversion Ratio dihitung dengan menggunakan analisis permintaan dengan menggunakan pendekatan variabel instrumen yang valid.
- Biaya Marginal, dan;
Biaya marginal diturunkan dari fungsi biaya translog di mana biaya marginal rata-rata dievaluasi pada nilai rata-rata input dan outputnya
- Efisiensi.
Efisiensi yang terjadi menggunakan 5% seperti yang digunakan di berbagai otoritas kompetisi.

Berikut hasil perhitungan UPP:

XXX

Berdasarkan hasil perhitungan UPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terlihat bahwa masing-masing produk dari perusahaan Asahi dan Vinythai berada dalam satu pasar bersangkutan yang sama ditunjukkan oleh nilai diversion ratio yang masing-masing sebesar XXX dan XXX.
2. Dari hasil perhitungan UPP dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan Vinythai oleh Asahi akan menghasilkan *upward pricing pressure (UPP)* yang ditunjukkan oleh nilai UPP yang positif untuk masing-masing perusahaan.
3. Potensi UPP yang signifikan diduga akan terjadi pada perusahaan Vinythai karena nilai UPP-nya sebesar XXX yang jauh lebih besar dibandingkan UPP yang terjadi pada Asahi yang hanya sebesar XXX.

11.2 Coordinated Effect

Bahwa dengan keberadaan 4 (empat) perusahaan yang memproduksi produk S-PVC di Indonesia dan kondisi dimana grup AGC memiliki kapasitas paling besar dibandingkan dengan pesaing lainnya, aksi korporasi pengambilalihan saham yang dilakukan grup Asahi tersebut (terhadap perusahaan luar negeri yang memiliki penjualan di Indonesia), dapat meningkatkan pangsa pasar untuk penjualan produk S-PVC dan mengurangi

intensitas persaingan. Dengan demikian akan mudah bagi grup AGC untuk berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain dalam industri S-PVC.

11. EFISIENSI

Bahwa dalam melakukan analisis efisiensi Komisi menggunakan ratio harga dan efisiensi dari perusahaan Vinythai dan AGC sebelum dan sesudah Pengambilalihan. Dari analisis tersebut Komisi memperoleh hasil sebagai berikut:

XXX

Dari analisis efisiensi diatas menunjukkan bahwa :

- Hasil analisis tren pergerakan variabel harga dan efisiensi menunjukkan bahwa terdapat tren kenaikan harga pada kedua perusahaan 6 bulan sebelum merger dan berlanjut setelah merger.
- Hasil tren pergerakan variabel efisiensi juga menunjukkan adanya penurunan efisiensi teknis terutama pada perusahaan Vinythai 6 bulan sebelum merger dan berlanjut setelah merger.
- Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari merger terhadap harga dan efisiensi perusahaan Vinythai, dimana harga semakin meningkat dan efisiensi semakin menurun.
- Bahwa meskipun terdapat kecenderungan harga meningkat dan efisiensi menurun setelah merger, dampak merger tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan AGC.
- Bahwa berdasarkan hasil simulasi penggabungan kedua perusahaan dan pe-rata-rata-an pada efisiensi dan harga menunjukkan bahwa merger kedua perusahaan dapat berdampak pada penurunan efisiensi yang dalam jangka panjang dapat ditransfer pada konsumen dalam bentuk harga yang semakin meningkat.

12. KEPAILITAN

13.1 Salah satu alasan pelaku usaha melakukan merger dan akuisisi adalah untuk menghindari terhentinya Badan Usaha tersebut beroperasi di pasar atau industri;

13.2 Berdasarkan Laporan Keuangan dari Vinythai, Komisi tidak menemukan adanya indikasi kepailitan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepailitan bukan merupakan alasan yang melatarbelakangi adanya pengambilalihan saham Vinythai oleh AGC.

13. KESIMPULAN

Bahwa dengan melihat nilai konsentrasi pasar, delta HHI dan analisis yang dilakukan, Komisi menyimpulkan terdapat peningkatan konsentrasi pasar S-PVC di Indonesia dan potensi berkurangnya persaingan dalam pasar produk S-PVC sebagai akibat pengambilalihan (akuisisi) saham Vinythai oleh AGC. Lebih lanjut Komisi melihat bahwa keberadaan pasar luar negeri dan terbukanya kebijakan importasi S-PVC ke Indonesia dapat memberikan tekanan persaingan yang cukup atas perkembangan harga

oleh pelaku usaha domestic. Dengan demikian KPPU perlu melakukan pemantauan atas harga yang dibebankan grup AGC setelah transaksi pengambilalihan tersebut untuk periode tertentu.

14. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan diatas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Vinythai Public Company. Ltd oleh Asahi Glass Company. Ltd, dengan catatan:

1. XXX
2. Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Vinythai Public Company. Ltd oleh Asahi Glass Company. Ltd, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 30 Juli 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

Ttd.

Kurnia Toha